



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN
Tempat lahir : Ponorogo
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MTs (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/90/IX/RES.1.24/2021/Reskrim, tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Penuntut Umum dengan Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Terdakwa menghadiri persidangan secara telekonfren dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang hadir secara langsung di persidangan Advokat dari Pos Bantuan Hukum PERADI Ponorogo yaitu **Mulharjono, SH., M.Hum., dan Ihsan Hudiana, SH., Dkk** berdasarkan Penetapan Nomor : 33 / 213 / Pid.Sus / 2021 / PN.Png tertanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak dari pekerja sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;

D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK KORBAN#

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;

D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#

- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;

D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#

- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;

D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#

- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;

D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan tertanggal 01 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dengan tanpa paksaan telah mengakui perbuatan pencabulan dan telah membuat surat pernyataan dihadapan korban dan saksi-saksi serta tokoh masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sehingga dalam perkara ini sebenarnya tidak ada tindak pidana persetubuhan anak melainkan hanya tindak pidana pencabulan anak;
2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan terdakwa hanyalah saksi-saksi *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
3. Bahwa saksi Anak Korban #ANAK KORBAN# sendiri tidak yakin apakah alat kelamin terdakwa sudah sempat dimasukan dalam vagina Anak Korban atau tidak, karena saksi Anak Korban hanya ingat terdakwa mendorong-dorong kemaluannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 07 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anak korban #ANAK KORBAN#, (selanjutnya disebut Anak korban), yang masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 42803 tanggal 12 Desember 2011, merupakan siswa di Padepokan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sejak sekitar bulan Agustus 2019, dimana Terdakwa sebagai Ketua Sub Rayon dan juga sebagai Pelatih sejak tahun 2017 dan pelaksanaan latihan dilaksanakan di halaman rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban berangkat latihan menuju ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan semua siswa telah berkumpul yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi DANU GILANG MUZAKI dan Sdr. ARIF, kemudian para siswa diajak duduk-duduk oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengecek bakso di dalam kulkas di dapur rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban berada di dapur, Terdakwa menyusul anak Korban masuk ke dalam dapur, setelah Anak korban mengecek bakso di dalam kulkas pada saat Anak korban akan kembali ke teras, namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai depan kulkas dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mendorong Anak Korban sampai mepet ke kulkas dan Terdakwa membaringkan Anak Korban di depan kulkas lalu Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan celana dalam Anak Korban namun Terdakwa merebutnya dan kembali membaringkan Anak Korban di depan kulkas kemudian Anak Korban yang posisinya tidur telentang mencoba menutupi bagian kemaluan Anak Korban dengan merapatkan paha Anak Korban namun Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan menekuk kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih Anak Korban dan menempelkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong penisnya ke vagina Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya bisa menangis dan berusaha mendorong badan Terdakwa dengan tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak kuat, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban keluar dari dapur bergabung dengan teman-teman yang lain hingga latihan pada hari itu selesai;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 6;

K/U Baik Tensi : - MmHg, Nadi: 100 x/menit, Pernapasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 °c;

Hasil pemeriksaan : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

KESIMPULAN:

Pada Pasien #ANAK KORBAN# Rahma Dewi : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak korban #ANAK KORBAN#, (selanjutnya disebut Anak korban), yang masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 42803 tanggal 12 Desember 2011, merupakan siswa di Padepokan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sejak sekitar bulan Agustus 2019, dimana Terdakwa sebagai Ketua Sub Rayon dan juga sebagai Pelatih sejak tahun 2017 dan pelaksanaan latihan dilaksanakan di halaman rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban berangkat latihan menuju ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan semua siswa telah berkumpul yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi DANU GILANG MUZAKI dan Sdr. ARIF, kemudian para siswa diajak duduk-duduk oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengecek bakso di dalam kulkas di dapur rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban berada di dapur, Terdakwa menyusul anak Korban masuk ke dalam dapur, setelah Anak korban mengecek bakso di dalam kulkas pada saat Anak korban akan kembali ke teras, namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai depan kulkas dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mendorong Anak Korban sampai mepet ke kulkas dan Terdakwa membaringkan Anak Korban di depan kulkas lalu Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan celana dalam Anak Korban namun Terdakwa merebutnya dan kembali membaringkan Anak Korban di depan kulkas kemudian Anak Korban yang posisinya tidur telentang mencoba menutupi bagian kemaluan Anak Korban dengan merapatkan paha Anak Korban namun Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan menekuk kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menempelkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong penisnya ke vagina Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya bisa menangis dan berusaha mendorong badan Terdakwa dengan tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak kuat, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban keluar dari dapur bergabung dengan teman-teman yang lain hingga latihan pada hari itu selesai;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 6;

K/U Baik Tensi : - MmHg, Nadi: 100 x/menit, Pernapasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 °c;

Hasil pemeriksaan : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

KESIMPULAN:

Pada Pasien #ANAK KORBAN# Rahma Dewi : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN, pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dan keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, bertempat, pertama di dalam kamar Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, kedua di hutan kayu putih di Dkh. Setutup Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, ketiga di teras lantai 2 rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan keempat di ruang tamu rumah Anak Korban #ANAK KORBAN# di Dkh. Bakayen Rt. 002 Rw.002 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anak korban #ANAK KORBAN#, (selanjutnya disebut Anak korban), yang masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 42803 tanggal 12 Desember 2011, merupakan siswa di Padepokan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sejak sekitar bulan Agustus 2019, dimana Terdakwa sebagai Ketua Sub Rayon dan juga sebagai Pelatih sejak tahun 2017 dan pelaksanaan latihan dilaksanakan di halaman rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan pertama bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Anak Korban berangkat dari rumah untuk mengikuti latihan pencak silat dengan dijemput oleh teman Anak Korban yang juga siswa pencak silat yaitu Anak saksi DANU GILANG MUZAKI, setelah sampai di tempat latihan yaitu di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama-sama dengan siswa yang lain yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi DANU GILANG MUZAKI dan Sdr. ARIF, mulai latihan dengan pemanasan yang dipimpin oleh Terdakwa di halaman rumah Terdakwa, lalu setelah pemanasan, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi karena kopi Terdakwa sebelumnya sudah habis diminum, kemudian Anak Korban masuk ke dapur rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban selesai membuat kopi, Terdakwa masuk ke dapur menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban berikan kopi yang telah dibuat tersebut kepada Terdakwa lalu kopi tersebut ditaruh diatas meja ruang keluarga oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, setelah masuk, Terdakwa mengunci pintu kamarnya dan di dalam kamar, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "NOPO MAS?" (ada apa mas?) kemudian Terdakwa menjawab "TAK WARAI" (saya ajari), kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan semua pakaian seragam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa menarik baju Anak Korban dan bilang kepada Anak Korban "APAKAH KAMU SIAP DISAHKAN MENJADI WARGA (Anggota)?" kemudian Anak Korban menjawab "SIAP", lalu Terdakwa bicara lagi kepada Anak Korban "JIKA SIAP, MAKA KEDEWASAAN JUGA HARUS SIAP", pada saat itu bersamaan Terdakwa melepaskan semua pakaian yang ia kenakan dan melepaskan semua pakaian Anak Korban sampai telanjang bulat dan Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dengan posisi telentang dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka mulut lalu Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban, sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi dan mengulum payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak dan menangis namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa menjilati vagina Anak Korban, dan menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban berusaha menendang Terdakwa untuk melepaskan diri tetapi Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang penisnya dan setelah Anak Korban pegang, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk mengulum penisnya namun Anak Korban menolak dengan menolehkan kepala, tetapi Terdakwa menarik belakang leher Anak Korban, dan memaksa untuk mengulum penis Terdakwa setelah penis Terdakwa masuk ke dalam mulut Anak Korban, Anak Korban menarik kepala Anak Korban dan setelah Anak Korban menunjukkan penolakan, Terdakwa membiarkan Anak Korban meninggalkan kamar tersebut, lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan keluar dari kamar menuju halaman dan melanjutkan latihan sampai latihan selesai;

Bahwa perbuatan kedua, Anak Korban berangkat latihan dari rumah sekitar pukul 20.00 WIB menuju ke tempat latihan yaitu di rumah Terdakwa, setelah berkumpul, Anak Korban bersama-sama siswa yang lain yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi DANU GILANG MUZAKI dan Sdr. ARIF, memulai latihan yang dilatih oleh Terdakwa dengan agenda latihan adalah tes kenaikan sabuk, dimulai dengan latihan fisik terlebih dahulu kemudian Anak Korban dan siswa lainnya latihan dengan berlari dan berjalan kaki hingga sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dan siswa lainnya serta Terdakwa sampai di hutan kayu putih di Dkh. Setutup Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, pada saat Anak Korban dan siswa lainnya beristirahat dengan tidur telentang di hutan kayu putih tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban dan siswa lainnya secara bergantian untuk di tes kenaikan sabuk, dan giliran Anak Korban yaitu setelah Anak saksi #ANAK SAKSI# selesai melakukan tes, lalu Anak saksi #ANAK SAKSI# memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa yang saat itu berada di tempat yang sedikit jauh dari tempat teman-teman Anak Korban beristirahat, sesampai di tempat Terdakwa berada, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pemanasan dulu lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban



untuk membuka baju beserta miniset atau kaos dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak berani menolak karena Terdakwa merupakan Pelatih Anak Korban dan Anak Korban berpikir hal tersebut merupakan bagian dari tes kenaikan sabuk, lalu Anak Korban membuka baju dan kaos dalam Anak Korban, lalu Terdakwa yang berada di depan Anak Korban meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa berpindah posisi dengan memutari badan Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban dari belakang sambil menciumi pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju latihan kembali, setelah itu Anak Korban kembali berkumpul dengan teman-teman latihan Anak Korban;

Bahwa perbuatan ketiga, saat Anak Korban berangkat latihan seperti biasanya sekitar pukul 19.30 WIB, bersama dengan Anak saksi DANU GILANG MUZAKI, setelah sampai di rumah Terdakwa dan semua telah berkumpul, Anak Korban dan siswa lainnya memulai latihan di halaman rumah Terdakwa, setelah pemanasan dan melaksanakan latihan pernafasan, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk naik ke lantai 2 rumah Terdakwa untuk dilakukan tes pernafasan dan saat itu Anak Korban mendapat giliran terakhir, setelah Anak Korban naik ke lantai 2 Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur telentang untuk melakukan latihan pernafasan, setelah beberapa saat, Terdakwa mendekati Anak Korban lalu duduk di samping Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil bertanya "PUN PANJANG NOPO DERENG?" (bulu kemaluanmu sudah panjang apa belum?), saat itu Anak Korban hanya diam saja tidak berani menjawab karena takut, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban dan memegang bulu kemaluan Anak Korban dan mengelus-elusnya kurang lebih 3 kali dan Terdakwa menarik keluar tangannya dari dalam celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk bergabung kembali dengan teman-teman Anak Korban, setelah itu latihan selesai dan Anak Korban pulang ke rumah;

Bahwa perbuatan keempat, pada saat latihan sebelumnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan siswa lainnya bahwa sewaktu-waktu akan datang ke rumah masing-masing siswa untuk mengecek ayam yang dipakai untuk pengesahan warga, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan alasan untuk mengecek ayam dan saat itu Anak Korban berada di rumah sendiri karena orang tua Anak Korban sedang bekerja, lalu saat tiba di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung mengecek ayam milik Anak Korban yang sudah



Anak Korban siapkan sebelumnya, sementara Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa dan menyuguhkan kopi tersebut di teras, setelah Terdakwa meminum setengah gelas kopi tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban dengan alasan ada yang mau dibicarakan berdua dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban sudah membuka pintu rumah lebar-lebar karena takut terjadi sesuatu terhadap diri Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan ingin membicarakan sesuatu dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengizinkan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sambil membawa kopi yang Anak Korban buat sebelumnya, lalu Terdakwa menutup pintu rumah Anak Korban dan duduk di kursi tamu lalu Terdakwa mendekati Anak Korban, tetapi Anak Korban menjauhi Terdakwa dan tanya "WONTEN NOPO MAS?" (Ada apa mas?) kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik Anak Korban kemudian merangkul Anak Korban dengan tangan kirinya dan tangan kirinya meremas payudara Anak Korban dari luar baju, dan pada saat itu Anak Korban tidak berani melawan karena badan Anak Korban kalah dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, tidak lama kemudian ada sepeda motor berhenti di depan rumah Anak Korban dan Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut lalu Anak Korban keluar rumah dan Terdakwa pulang;

Bahwa dalam Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 6;

K/U Baik Tensi : - MmHg, Nadi: 100 x/menit, Pernapasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 °C;

Hasil pemeriksaan : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

KESIMPULAN:

Pada Pasien #ANAK KORBAN# Rahma Dewi : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi #ANAK KORBAN#, dalam persidangan tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP;
 - Bahwa benar saat ini saksi masih berusia 14 tahun;
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah dilakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar yang saksi maksud perbuatan asusila adalah saksi telah dilakukan perbuatan cabul dan persetubuhan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah pelatih pencak silat di Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT dan saksi sebagai siswa sejak tahun 2019;
 - Bahwa benar latihan pencak silat dilakukan di rumah Terdakwa pada malam hari, yaitu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
 - Bahwa benar perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada saat berlangsung latihan pencak silat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan juga di hutan kayu putih di Dkh. Setutup Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa benar perbuatan persetubuhan terhadap saksi, dilakukan terdakwa sebanyak 1 kali sedangkan pencabulan sebanyak 4 kali;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan pertama kepada Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam kamar Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI di Dkh. Setutup RT/RW 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban berangkat dari rumah untuk mengikuti latihan pencak silat yang mana saat itu Anak Korban berangkat dijemput oleh teman Anak Korban yang juga siswa pencak silat tersebut bernama GILANG. Kemudian setelah pemanasan, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi karena kopinya Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI sudah habis diminum. Kemudian Anak Korban masuk ke dapur rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan setelah Anak Korban selesai membuatkan kopi, Terdakwa AHMAD

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



FAHRUDI Alias RUDI juga masuk ke dapur menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban berikan kopi yang Anak Korban buat tersebut kepada Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan kopi tersebut ditaruh diatas meja ruang keluarga, setelah itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian pintu kamarnya dikunci oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI. Saat di dalam kamar, Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI "NOPO MAS?" (ada apa mas?) kemudian dijawab oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI "TAK WARAI" (Anak Korban ajari), Kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban untuk melepaskan semua pakaian seragam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak Korban sempat menolak dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menarik baju Anak Korban dan bilang ke Anak Korban "APAKAH KAMU SIAP DISAHKAN MENJADI WARGA (Anggota)?" kemudian Anak Korban menjawab "SIAP", Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI bicara lagi ke Anak Korban "JIKA SIAP, MAKA KEDEWASAAN JUGA HARUS SIAP" pada saat itu bersamaan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI melepaskan semua pakaian yang ia kenakan dan saat itu Anak Korban berpikiran bahwa Anak Korban akan dilakukan perbuatan cabul. Setelah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI melepaskan semua pakaiannya, dia melepaskan semua pakaian Anak Korban sampai telanjang bulat dan Anak Korban ditidurkan di atas tempat tidur dengan posisi telentang dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menindih tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka mulut agar lidahnya bisa dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian payudara Anak Korban diciumi dan dikulum oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, saat itu Anak Korban sempat berteriak dan menangis namun Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI tetap melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menjilati vagina Anak Korban, dan menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menendang Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI. Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban setelah menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



untuk duduk di atas kasur dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berdiri di depan Anak Korban dan saat itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban memegang penisnya dan setelah Anak Korban pegang, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI memaksa Anak Korban untuk mengulum penisnya namun Anak Korban menolak dengan menolehkan kepala Anak Korban. Terdakwa menarik belakang leher Anak Korban, setelah tidak kena leher depan Anak Korban ditarik dan Anak Korban dipaksa untuk melakukan oral sex atau mengulum penis Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI setelah penis Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI masuk ke dalam mulut Anak Korban saat itu Anak Korban juga menahan tangis, Anak Korban menarik kepala Anak Korban dan Setelah Anak Korban menunjukkan penolakan, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI membiarkan Anak Korban meninggalkan kamar tersebut. Setelah melihat Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI diam saja, Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak Korban keluar kamar menuju halaman dan melanjutkan latihan sampai latihan selesai;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB di hutan kayu putih masuk Ds. Sekopek Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, bermula saat Anak Korban berangkat dari rumah sekira pukul 20.00 WIB karena cuaca pada saat itu masih hujan. Kemudian setelah semua berkumpul, mulai melakukan latihan. Pada saat itu agendanya adalah tes kenaikan sabuk. Saat itu melakukan latihan fisik terlebih dahulu kemudian latihan dengan berlari dan berjalan kaki hingga sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di hutan kayu putih masuk Ds. Sekopek Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Saat beristirahat dengan tidur telentang di hutan kayu putih tersebut;
- Bahwa kemudian para siswa dipanggil satu-satu oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, kemudian seingat Anak Korban mbak TIA setelah selesai melakukan tes memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri keberadaan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI yang saat itu berada di tempat yang sedikit jauh dari tempat teman-teman Anak Korban beristirahat. Sesampai di tempat Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berada, saat itu Anak Korban disuruh pemanasan dulu dan tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban untuk membuka baju beserta miniset Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban tidak berani menolak karena Anak Korban pikir hal tersebut merupakan bagian dari tes kenaikan sabuk, dan saat itu juga Anak Korban membuka baju Anak Korban dan kaos dalam Anak Korban. Saat itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berada di depan Anak Korban meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berpindah posisi dengan memutar badan Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban dari belakang sambil menciumi pipi Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh memakai baju latihan Anak Korban kembali. Setelah itu Anak Korban kembali berkumpul dengan teman-teman latihan Anak Korban dan kami kembali ke rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan setelah latihan selesai, pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban untuk yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di teras lantai 2 rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI di Dkh. Setutup RT/RW 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, Kejadian bermula pada saat Anak Korban berangkat latihan seperti biasanya sekira pukul 19.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban berangkat dengan teman Anak Korban bernama GILANG;
- Bahwa latihan dimulai seperti biasa di halaman rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI Setelah pemanasan dan melaksanakan latihan seperti biasanya, saat itu sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban dipanggil untuk naik ke lantai 2 oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, saat itu Anak Korban adalah dapat giliran yang terakhir dilakukan tes pernafasan dan seingat Anak Korban saat itu Anak Korban dipanggil setelah mbak TIA selesai melakukan tes. Karena latihan tersebut merupakan latihan pernafasan yang pertama, dilakukan tes sendiri-sendiri. Setelah Anak Korban naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI untuk dilakukan tes, Anak Korban disuruh tidur telentang untuk melakukan latihan pernafasan;
- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mendekati Anak Korban, duduk di samping Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil bertanya "PUN PANJANG NOPO DERENG?" (bulu kemaluanmu sudah panjang apa belum?" saat itu Anak Korban hanya diam saja karena tidak berani menjawab, kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang bulu kemaluan Anak Korban dan dielus-elus kurang lebih 3 kali dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menarik keluar tangannya dari dalam celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk bergabung kembali dengan teman-teman Anak Korban. Dan setelah itu kami selesai melakukan latihan dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban untuk yang keempat, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di ruang tamu rumah Anak Korban di Dkh. Bakayen RT/RW 002/002 Ds. Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Sebelum hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, saat latihan, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI bilang bahwa sewaktu-waktu akan datang ke rumah masing-masing siswa untuk mengecek ayam yang dipakai untuk pengesahan warga. Saat itu setahu Anak Korban pada hari sebelumnya Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI sudah mengecek ayam kepunyaan WIDIA SALMA, kemudian pada hari Minggu tersebut Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI datang ke rumah Anak Korban dengan alasan untuk mengecek ayam dan saat itu Anak Korban berada di rumah sendiri dan bapak Anak Korban saat itu bekerja;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Anak Korban, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI langsung mengecek ayam milik Anak Korban yang sudah Anak Korban siapkan sebelumnya. Saat Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mengecek ayam kepunyaan Anak Korban, Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan Anak Korban menyuguhkan kopi tersebut di teras. Kemudian setelah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI meminum setengah gelas kopi tersebut, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban dengan alasan ada yang mau dibicarakan berdua dengan Anak Korban. Saat itu Anak Korban sudah membuka pintu rumah Anak Korban lebar-lebar karena takut terjadi sesuatu terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI bilang bahwa ingin membicarakan sesuatu dengan Anak Korban, Anak Korban mengijinkannya masuk ke dalam ruang tamu rumah Anak Korban sambil membawa kopi yang Anak Korban buat tadi. Setelah menaruh kopi yang Anak Korban buat, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menutup pintu rumah Anak Korban dan duduk di kursi tamu rumah Anak Korban dan mendekati Anak Korban;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban menjauhi Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan tanya "WONTEN NOPO MAS? (Ada apa mas?) kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mendekati Anak Korban dan menarik Anak Korban kemudian merangkul Anak Korban dengan tangan kirinya dan tangan kirinya masuk ke bawah ketiak Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban Saat itu Anak Korban tidak berani melawan karena badan Anak Korban kalah dengan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI setelah merangkul Anak Korban, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mencium pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian tidak lama setelahnya ada sepeda motor berhenti di depan rumah Anak Korban dan menghentikan perbuatan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI. Kemudian Anak Korban keluar rumah dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban pernah melakukan perlawanan dengan menendang dan teriak namun selanjutnya Anak Korban nurut tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI pernah bilang bahwa jika tidak nurut, Anak Korban tidak akan di sahkan menjadi warga (anggota) dari pencak silat tersebut dan Anak Korban pikir hal tersebut merupakan dari prosedur dan proses latihan jadi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dapur rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI di Dkh. Setutup RT/RW 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Kejadian bermula pada saat Anak Korban berangkat latihan dari rumah seperti biasanya sekira pukul 19.30 WIB. Setelah memulai latihan seperti biasa di halaman rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban disuruh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI untuk mengecek bakso di dalam kulkas di dapur Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah dan sampai dapur, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI ternyata menyusul Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban mengecek bakso di kulkas Anak Korban bergegas akan kembali namun Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menahan Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mendorong Anak Korban

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



sampai depan kulkas dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban didorong sampai mepet ke kulkas dan Anak Korban dibaringkan disitu dan celana serta celana dalam Anak Korban dilepas oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan celana dalam Anak Korban namun direbut oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan diletakkan celana Anak Korban di sampingnya dan saat itu Anak Korban dibaringkan lagi di depan kulkas kemudian Anak Korban yang posisinya tidur telentang mencoba menutupi bagian kemaluan Anak Korban dengan merapatkan paha Anak Korban namun Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI membuka paha Anak Korban dan menekuk kaki Anak Korban kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menindih Anak Korban dan menempelkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI didorong dorong ke dalam vagina Anak Korban dan sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban saat itu hanya bisa menangis, melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI kepada Anak Korban. Saat itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dengan tangan Anak Korban namun tidak kuat. Setelah itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban lagi dan menyuruh Anak Korban keluar dari dapur bergabung dengan teman-teman Anak Korban yang lain hingga latihan pada hari itu selesai;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban atau tidak, karena saat dilakukan persetubuhan tersebut Anak Korban takut dan Anak Korban menangis dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI masih tetap mendorong-dorongkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada teman-teman saksi yaitu saksi #ANAK SAKSI#, saksi #ANAK SAKSI# dan saksi #ANAK SAKSI# dan ternyata mereka juga pernah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa pada saat latihan pencak silat;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi menjadi malu, takut dan kurang percaya diri.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan keberatan yaitu Terdakwa hanya melecehkan saja tidak menyetubuhi dan Terdakwa hanya mencabuli saksi sebanyak 2 kali;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi #ANAK SAKSI#, dalam persidangan tidak disumpah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa saat ini saksi masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi #ANAK KORBAN# dan saksi serta teman-teman saksi telah dilakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi maksud perbuatan asusila adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul kepada saksi #ANAK KORBAN# dan perbuatan cabul kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi #ANAK KORBAN# dan saksi adalah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi mengikuti Latihan pencak silat di Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT pada bulan September 2019 dan Terdakwa adalah pelatih yang melatih pencak silat di Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate;
- Bahwa latihan pencak silat dilakukan di rumah Terdakwa pada malam hari, yaitu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
- Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada saat berlangsung latihan pencak silat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan juga di hutan kayu putih di Dkh. Setutup Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Sdri. #ANAK KORBAN# tersebut yaitu dimana Sdri. #ANAK KORBAN# telah dilakukan perbuatan suami istri, dan Perbuatan cabul yang saksi maksudkan yaitu bahwa Sdri. #ANAK KORBAN# dilakukan perbuatan asusila dengan cara diciumi pipi dan bibir, dipegang kemaluannya oleh seorang Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN#, dari cerita saksi #ANAK KORBAN# sendiri yang memberitahu saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN#;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi #ANAK KORBAN# bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi #ANAK KORBAN# sebanyak 1(satu) kali dan pencabulan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah saksi #ANAK KORBAN# menceritakan apa yang dialaminya, akhirnya saksi juga berani bercerita kepada saksi #ANAK KORBAN# dan teman-teman saksi bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencabulan kepada saksi;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, sebanyak 6 (enam) kali

Kejadian yang pertama : Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di kawasan Hutan kayu putih turut Dkh. Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Kejadian yang kedua : Pada awal bulan Maret 2020 tetapi tanggal lupa sekira pukul 23.30 WIB di kawasan Hutan kayu putih turut Dkh. Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Kejadian yang ketiga : Pada akhir bulan Maret 2020 tetapi tanggal lupa sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. AHMAD FAHRUDI alamat Dkh. Setutup Rt/Rw 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Kejadian yang keempat : Pada pertengahan bulan April 2020 tetapi tanggal lupa sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr. AHMAD FAHRUDI alamat Dkh. Setutup Rt/Rw 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Kejadian yang kelima : Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di lantai 2 (dua) rumah Sdr. AHMAD FAHRUDI alamat Dkh. Setutup Rt/Rw 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Kejadian yang keenam : Pada akhir bulan September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Sdr. AHMAD FAHRUDI alamat Dkh. Setutup Rt/Rw 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

- Bahwa sebenarnya saksi tidak mau dilakukan perbuatan cabul tersebut, tetapi saksi diancam oleh Terdakwa dengan alasan jika saksi tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, saksi tidak akan di sah kan menjadi warga SH Terate sehingga saksi mau dilakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa benar caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu saksi dicium pipi kanan pipi kiri, bibir saksi, kemudian payudara saksi di kulum dan diremas, serta alat kemaluan saksi digesek-gesek

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat kemaluan Terdakwa tetapi alat kemaluan Terdakwa tidak dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi menjadi malu, takut dan kurang percaya diri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan keberatan yaitu Terdakwa hanya melecehkan saja tidak menyetubuhi dan Terdakwa hanya mencabuli saksi sebanyak 2 kali;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi #ANAK SAKSI#, dalam persidangan tidak disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa saat ini saksi masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi #ANAK KORBAN# dan saksi serta teman-teman saksi telah dilakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa;
- Bahwa benar yang saksi maksud perbuatan asusila adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul kepada saksi #ANAK KORBAN# dan perbuatan cabul kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi #ANAK KORBAN# dan saksi adalah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pelatih yang melatih pencak silat di Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati dimana saksi dan teman-teman saksi ikut latihan;
- Bahwa latihan pencak silat dilakukan di rumah Terdakwa pada malam hari, yaitu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
- Bahwa saksi mengikuti latihan tersebut bersama ke 5 (lima) teman saksi yaitu perempuan berjumlah 3 (tiga) yaitu Sdri. TIA AMELIA, Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. AULIA, serta laki-laki berjumlah 2 (dua) yaitu Sdr. GILANG dan Sdr. ARIF;
- Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada saat berlangsung latihan pencak silat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan juga di hutan kayu putih di Dkh. Setutup Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Sdri. #ANAK KORBAN# tersebut yaitu dimana Sdri. #ANAK KORBAN# telah dilakukan perbuatan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



suami istri, dan Perbuatan cabul yang saksi maksudkan yaitu bahwa Sdri. #ANAK KORBAN# dilakukan perbuatan asusila dengan cara diciumi pipi dan bibir, dipegang kemaluannya oleh seorang Terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN#, dari cerita saksi #ANAK KORBAN# sendiri yang memberitahu saksi dan teman-teman saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN#;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi #ANAK KORBAN# bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi #ANAK KORBAN# sebanyak 1(satu) kali sedangkan pencabulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi #ANAK KORBAN# menceritakan apa yang dialaminya, akhirnya saksi juga berani bercerita kepada saksi #ANAK KORBAN# dan teman-teman saksi bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencabulan kepada saksi;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan perbuatan cabul oleh Sdr. AHMAD FAHRUDI sebanyak 3 (tiga) kali:

Kejadian yang pertama : Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah Sdr. AHMAD FAHRUDI alamat Dkh. Setutup Rt/Rw 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Kejadian yang kedua : Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB di lantai 2 (dua) rumah Sdr. AHMAD FAHRUDI alamat Dkh. Setutup Rt/Rw 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Kejadian yang ketiga : Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Kawasan Hutan kayu putih turut Dkh. Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

- Bahwa benar sebenarnya saksi tidak mau dilakukan perbuatan cabul tersebut, tetapi saksi diancam oleh Terdakwa dengan alasan jika saksi tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, saksi tidak akan di sah kan menjadi warga SH Terate sehingga saksi mau dilakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa benar caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu saksi dicium pipi kanan pipi kiri, bibir saksi, kemudian payudara saksi di kulum dan diremas, serta alat kemaluan saksi digesek-gesek menggunakan alat kemaluan Terdakwa tetapi alat kemaluan Terdakwa tidak dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi menjadi malu, takut dan kurang percaya diri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan keberatan yaitu Terdakwa hanya melecehkan saja tidak menyetubuhi dan Terdakwa hanya mencabuli saksi sebanyak 2 kali;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Saksi #ANAK SAKSI#, dalam persidangan tidak disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa benar saat ini saksi masih berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi #ANAK KORBAN# dan saksi serta teman-teman saksi telah dilakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi maksud perbuatan asusila adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN# dan perbuatan pencabulan kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi #ANAK KORBAN# dan saksi adalah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pelatih yang melatih pencak silat di Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dimana saksi dan teman-teman saksi ikut latihan;
- Bahwa latihan pencak silat dilakukan di rumah Terdakwa seminggu 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu, dan Latihan dilakukan pada malam hari, yaitu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
- Bahwa saksi mengikuti latihan tersebut bersama ke 5 (lima) teman saksi yaitu perempuan berjumlah 3 (tiga) yaitu Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI#, serta laki-laki berjumlah 2 (dua) yaitu Sdr. GILANG dan Sdr. ARIF;
- Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada saat berlangsung latihan pencak silat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan juga di hutan kayu putih di Dkh. Setutup Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Sdri. #ANAK KORBAN# tersebut yaitu dimana Sdri. #ANAK KORBAN# telah dilakukan perbuatan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dan Perbuatan cabul yang saksi maksudkan yaitu bahwa Sdri. #ANAK KORBAN# dilakukan perbuatan asusila dengan cara diciumi pipi dan bibir, dipegang kemaluannya oleh seorang Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN#, dari cerita saksi #ANAK KORBAN# sendiri yang memberitahu saksi dan teman-teman saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN#;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan maupun persetubuhan kepada Sdri. #ANAK KORBAN#;
- Bahwa setelah saksi #ANAK KORBAN# menceritakan apa yang dialaminya, akhirnya saksi juga berani bercerita kepada saksi #ANAK KORBAN# dan teman-teman saksi lainnya bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencabulan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira sekira pukul 23.00 WIB di hutan kayu putih masuk lingkungan Sekopek Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dengan cara disuruh melepas baju hingga hanya terlihat pakaian dalam saksi;

Yang kedua, pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah Sdr. AHMAD FAHRUDI Alias RUDI di Dkh. Setutup RT/RW 002/002Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dengan cara diciumi bibir saksi;

- Bahwa sebenarnya saksi tidak mau dilakukan perbuatan cabul tersebut, tetapi saksi diancam oleh Terdakwa dengan alasan jika saksi tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, saksi tidak akan di sah kan menjadi warga SH Terate sehingga saksi mau dilakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa saksi juga ingat bahwa Sdri. #ANAK KORBAN# pernah disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengecek bakso di dalam kulkas dan Terdakwa menyusul di belakang Sdri. #ANAK KORBAN# masuk ke dalam rumah, saat itu saksi dan teman-teman saksi yang lainnya sedang tidak melakukan latihan dan hanya duduk-duduk bersama di depan rumah Terdakwa, saat itu saksi tidak tahu bahwa Sdri. #ANAK KORBAN# telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, dan setelah Sdri. #ANAK KORBAN# bercerita, saksi baru menyadari hal tersebut karena pada saat

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memang Terdakwa dan Sdri. #ANAK KORBAN# berada di dalam rumah agak lama;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi menjadi malu, takut dan kurang percaya diri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan keberatan yaitu Terdakwa hanya melecehkan saja tidak menyetubuhi dan Terdakwa hanya mencabuli saksi sebanyak 2 kali;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi BIBIT, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama #ANAK KORBAN# RAHMA DEWI, yang saat ini masih berumur 14 tahun, telah dicabuli oleh seorang laki-laki;
- Bahwa yang saksi maksud perbuatan asusila yaitu telah melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi #ANAK KORBAN#;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi #ANAK KORBAN# adalah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa anak kandung saksi yaitu Sdri. #ANAK KORBAN# mengikuti Latihan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dimana latihan pencak silat dilakukan di rumah Terdakwa seminggu 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu, dan Latihan dilakukan pada malam hari, yaitu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pelatih yang melatih pencak silat yang diikuti oleh anak saksi yaitu Sdri. #ANAK KORBAN#;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi sebanyak 1 (satu) kali perbuatan persetubuhan dan 4 (empat) kali perbuatan pencabulan;
- Bahwa adapun perbuatan pencabulan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di hutan kayu putih dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan Ponorogo, dan yang ketiga

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di teras lantai 2 rumah Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo, dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dkh Bakayen Rt/Rw 002/002 Ds. Plalangan Jenangan Ponorogo;

- Bahwa sedangkan perbuatan persetubuhan terhadap anak kandung saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 21.000 wib di dapur rumah Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saksi diberitahu oleh anak kandung saksi yaitu Sdri. #ANAK KORBAN#, bahwa selama mengikuti Latihan pencak silat di halaman rumahnya Terdakwa, di Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorog telah dicabuli dan dilakukan persetubuhan oleh pelatihnya sendiri yaitu Terdakwa, bahkan anak kandung saksi tersebut mengalami pencabulan sebanyak 4 (empat) kali dan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian anak saksi juga menceritakan bahwa perbuatan persetubuhan dan cabul yang ia alami tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya sebagian besar terjadi pada saat jam latihan pencak silat dengan cara anak saksi disuruh melepas bajunya lalu diremas payudaranya dan dipegang- pegang kemaluannya serta disetubuhi layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa selain anak saksi yaitu Sdri. #ANAK KORBAN# RAHMA DEWI, juga ada beberapa temannya yang ikut latihan pencak silat yang juga dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada saat berlangsung latihan pencak silat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan juga di hutan kayu putih di Dkh. Setutup Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi tidak terima dan menginginkan Terdakwa untuk diproses secara hukum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

6. Saksi PANDU BAGAS WIRANATA, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung sdr. BIBIT yang bernama Sdri. #ANAK KORBAN# telah menjadi korban perbuatan persetubuhan dan cabul oleh seseorang;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi #ANAK KORBAN# adalah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN;
- Bahwa setahu saksi, selain Sdri. #ANAK KORBAN#, ada beberapa korban lagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut, tetapi kemudian dari cerita Sdri. #ANAK KORBAN# kepada saksi bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di hutan kayu putih dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan Ponorogo, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di teras lantai 2 rumah Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo, dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dkh Bakayen Rt/Rw 002/002 Ds. Plalangan Jenangan Ponorogo;
- Bahwa sedangkan perbuatan persetubuhan terhadap Sdri. #ANAK KORBAN# terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 21.000 wib di dapur rumah Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebagian besar pada saat latihan pencak silat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo dan di hutan kayu putih dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan Ponorogo dan Terdakwa bertindak sebagai Pelatihnya;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dilingkungan saksi terdapat lokasi latihan pencak silat yang diikuti oleh Sdri. #ANAK KORBAN# dan beberapa korban tersebut dimana tempat Latihan berada di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo, yang jarak tempat latihan tersebut tidak jauh dari rumah saksi dan setahu saksi yang melatih

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencak silat di tempat latihan tersebut adalah Terdakwa AHMAD FAHRUDI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar lingkungan saksi kalau ada siswa latihan pencak silat yang menjadi korban pelecehan seksual kemudian saksi mencari informasi terkait kebenaran cerita tersebut kepada warga atau anggota senior di Organisasi pencak silat yang ada di lingkungan saksi lalu saksi disuruh bertanya kepada Sdr. SUPRIYONO selaku Ketua RT, lalu sekitar pukul 21.00 wib, saksi pergi ke rumah Sdr. SUPRIYONO dan saat sampai di rumah Sdr. SUPRIYONO, sudah ada banyak orang termasuk Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN selaku Ketua Rayon Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT dan juga Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI# serta orang tua para korban, yang sedang melakukan musyawarah mengenai perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pelatih pencak silat kepada siswanya, lalu saksi ikut musyawarah dan pada saat itu saksi bertanya apakah selain Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI#, ada korban lain dan dijawab oleh Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI# bahwa ada korban lain yaitu Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI# dan sdri. SITI NURAINI;
- Bahwa benar pada saat musyawarah tersebut, Sdr. BIBIT selaku orang tua dari Sdri. #ANAK KORBAN# merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada anak saksi dan ingin melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan Sdr. SUPRIYONO menemui Sdr. IMAM BASUKI selaku Pengurus Ranting Organisasi Pencak Silat PSHT yang diikuti oleh Terdakwa dan juga para korban, lalu saksi menceritakan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para korban yang merupakan siswa latihan di Sub rayon yang d#ANAK KORBAN#tuai dan dilatih oleh Terdakwa, lalu saksi bersama Sdr. IMAM BASUKI beserta beberapa Pengurus Ranting dan juga Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. IMAM BASUKI menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa membenarkan atau mengakui atas perbuatannya kalau telah melakukan perbuatan pencabulan kepada 5 (lima) orang siswa perempuannya;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengakui hanya melakukan pencabulan tidak sampai persetubuhan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

7. Saksi SUPRIYONO, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT di RT. 002 Rw. 002 Dkh. Setutup Desa Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung sdr. BIBIT yang bernama Sdri. #ANAK KORBAN# telah menjadi korban perbuatan persetubuhan dan cabul oleh seseorang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut, tetapi kemudian dari cerita Sdri. #ANAK KORBAN# kepada saksi bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di hutan kayu putih dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan Ponorogo, dan yang ketiga pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di teras lantai 2 rumah Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo, dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dkh Bakayen Rt/Rw 002/002 Ds. Plalangan Jenangan Ponorogo;
- Bahwa sedangkan perbuatan persetubuhan terhadap Sdri. #ANAK KORBAN# terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 21.000 wib di dapur rumah Terdakwa alamat Dkh Setutup Rt. 02 Rw. 02 Desa Jimbe Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi di datangi oleh beberapa warga yang menginformasikan kepada saksi bahwa ada mantan siswa latihan pencak silat yang saat ini sudah di saahkan sebagai warga/ anggota yang beberapa waktu sebelumnya berlatih silat di lingkungan saksi telah menjadi korban perbuatan cabul atau asusila oleh pelatihnya yang bernama sdr. AHMAD FAHRUDI

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



tersebut, saat itu informasi yang saksi dapatkan bahwa korban yang mengalami perbuatan cabul tersebut diantaranya adalah sdri. #ANAK KORBAN# RAHMA DEWI dan sdri. WIDIA SALMA WATI, lalu karena saksi selaku Ketua RT di lingkungan saksi sekaligus sebagai senior di organisasi pencak silat di desa saksi tersebut selanjutnya meminta bantuan kepada warga untuk menghadirkan Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI# ke tempat saksi, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI# datang ke tempat saksi dan saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Sdri. #ANAK KORBAN# menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya dan membenarkan bahwa ia telah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa pada saat Sdri. #ANAK KORBAN# masih sebagai siswa latihan pencak silat yang dilatih oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi menanyakan perbuatan cabul seperti apa yang dialami oleh Sdri. #ANAK KORBAN# saat itu hanya dijawab bahwa ia di telanjangi oleh Terdakwa pada saat sedang berlatih silat dan perbuatan terjadi berulang kali, kemudian hal tersebut saksi tanyakan juga kepada Sdri. #ANAK SAKSI# dan dijawab benar bahwa ia juga telah menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa saat Sdri. #ANAK SAKSI# masih berlatih silat dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan apakah selain Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI# ada korban lain yang telah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa, lalu Sdri. #ANAK KORBAN# dan Sdri. #ANAK SAKSI# mengatakan bahwa ada korban lain yaitu Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI# dan sdri. SITI NURAINI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi mendatangi Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN selaku Ketua Rayon pencak silat di tempat latihan Rayon di dkh. Krajan II Ds. Jimbe Jenangan Ponorogo, dimana Terdakwa adalah sebagai Ketua Sub Rayonnya, lalu saksi menceritakan hal pencabulan yang dialami oleh korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemui saksi dan Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN ditempat Latihan di Rayon, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN menanyai Terdakwa tentang kebenaran informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. #ANAK KORBAN#, Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI# dan Sdri. #ANAK

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI# dan Sdr. SITI NURAINI, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya menyuruh korban tersebut melepas bajunya saat sedang latihan, dan lalu Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN mengatakan bahwa itupun merupakan hal yang sudah salah dan melanggar aturan organisasi, lalu saksi menyampaikan bahwa dalam perkara ini yang bisa memutuskan kelanjutannya seperti apa adalah keluarga dan orang tua masing-masing korban apakah terima atau tidak, selanjutnya saksi dan Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN sepakat untuk mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan keesokan harinya di rumah saksi di dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah saksi di dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan, Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN datang ke rumah saksi, selain itu juga hadir para korban dan orang tuanya serta beberapa warga anggota organisasi silat lainnya, saat itu saksi menyampaikan perkara pencabulan yang telah dialami oleh kelima korban tersebut kepada para orang tuanya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari pihak korban juga menceritakan perbuatan cabul yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut para orang tua tidak terima, selanjutnya saksi menghubungi pak Lurah dan pak lurah SUMANTO datang ke rumah saksi, lalu setelah mendengar penjelasan tentang masalah yang ada pak LURAH menyerahkan persoalan ini kepada keluarga korban untuk penyelesaiannya seperti apa, apakah mau kekeluargaan atau jalur hukum;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN menghubungi Terdakwa supaya datang ke tempat saksi dan setelah Terdakwa datang Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN kembali menanyakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap para korban tersebut, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan perbuatan asusila yang dilakukannya kepada para korban selama masa latihan pencak silat pada tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib, para korban beserta orang tuannya, Sdr. MOH. FAISHAL ARIFIN dan beberapa warga lainnya melakukan musyawarah di rumah saksi, namun saat itu saksi tidak bisa ikut karena sedang sakit, lalu saksi

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. PANDU BAGAS WIRANATA untuk ikut membicarakan masalah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan Sdr. PANDU BAGAS WIRANATA menemui Sdr. IMAM BASUKI selaku Pengurus Ranting Organisasi Pencak Silat PSHT yang diikuti oleh Terdakwa dan juga para korban, lalu saksi menceritakan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para korban yang merupakan siswa latihan di Sub rayon yang d#ANAK KORBAN#tuai dan dilatih oleh Terdakwa, lalu Sdr. IMAM BASUKI beserta beberapa Pengurus Ranting dan juga Sdr. PANDU BAGAS WIRANATA mendatangi rumah Terdakwa, di Ds. Jimbe sedangkan saksi tidak ikut;
- Bahwa benar didalam organisasi tidak ada aturan atau petunjuk untuk melepaskan baju latihan sampai telanjang untuk kenaikan sabuk maupun Latihan pernafasan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. Saksi MOH. FAISHAL ARIFIN, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung sdr. BIBIT yang bernama Sdri. #ANAK KORBAN# telah menjadi korban perbuatan persetubuhan dan cabul oleh seseorang;
- Bahwa benar Saksi memiliki aktivitas kegiatan di salah satu organisasi pencak silat di lingkungan Desa Jimbe Kec. Jenangan Ponorogo, yaitu sebagai Pengurus Tingkat Rayon atau tingkat Desa sejak tahun 2021, namun sebelumnya saksi sudah menjadi anggota dalam organisasi tersebut sejak tahun 2009 dan aktif sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Sdri. #ANAK KORBAN#, Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI# dan Sdri. SITI NURAINI maupun dengan Terdakwa karena tempat tinggalnya masih lingkup satu desa dan ada yang bersebelahan desa dan mereka tersebut juga merupakan anggota organisasi perguruan pencak silat yang ada di desa saksi yaitu desa Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo yang mana saat ini saksi menjadi salah satu pengurusnya namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sdri. #ANAK KORBAN#, Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI# dan Sdri. SITI NURAINI merupakan siswa

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latihan Pencak Silat di Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT yang ada di lingkungan saksi di Dkh. Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo sedangkan Terdakwa merupakan Pelatih pencak silat di tempat Latihan pencak silat yang diikuti oleh Sdri. #ANAK KORBAN#, Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI# dan Sdri. #ANAK SAKSI# serta Sdri. SITI NURAINI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib pak RT yaitu pak SUPRIYONO mendatangi saksi selalui Pengurus Rayon pencak silat di tempat latihan Rayon di dkh. Krajan II Ds. Jimbe Jenangan Ponorogo, saat itu pak SUPRIYONO menceritakan kepada saksi hal pencabulan yang dialami oleh korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemui saksi dan pak SUPRIYONO ditempat Latihan di Rayon, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan pak SUPRIYONO menanyai Terdakwa tentang kebenaran informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. #ANAK KORBAN#, Sdri. #ANAK SAKSI#, Sdri. #ANAK SAKSI# dan Sdri. #ANAK SAKSI# dan Sdri. SITI NURAINI, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya menyuruh korban tersebut melepas bajunya saat sedang latihan, dan lalu saksi mengatakan bahwa itupun merupakan hal yang sudah salah dan melanggar aturan organisasi, lalu pak SUPRIYONO menyampaikan bahwa dalam perkara ini yang bisa memutuskan kelanjutannya seperti apa adalah keluarga dan orang tua masing-masing korban apakah terima atau tidak, selanjutnya saksi dan pak SUPRIYONO sepakat untuk mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan keesokan harinya di rumah pak SUPRIYONO di dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah pak SUPRIYONO di dkh. Setutup Ds. Jimbe Jenangan saksi datang ke rumah pak SUPRIYONO, kemudian di tempat tersebut juga hadir para korban dan orang tuanya serta beberapa warga anggota organisasi silat lainnya, Saat itu pak SUPRIYONO menyampaikan perkara pencabulan yang telah dialami oleh kelima korban tersebut kepada para orang tuanya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari pihak korban juga menceritakan perbuatan cabul yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut para orang tua tidak terima, selanjutnya saksi menghubungi pak Lurah dan pak

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah SUMANTO datang ke rumah pak SUPRIYONO, lalu setelah mendengar penjelasan tentang masalah yang ada pak LURAH menyerahkan persoalan ini kepada keluarga korban untuk penyelesaiannya seperti apa, apakah mau kekeluargaan atau jalur hukum;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa supaya datang ke tempat pak SUPRIYONO dan setelah Terdakwa datang saksi kembali menanyakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap para korban tersebut, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan perbuatan asusila yang dilakukannya kepada para korban selama masa latihan pencak silat pada tahun 2020;
- Bahwa benar didalam organisasi tidak ada aturan atau petunjuk untuk melepaskan baju latihan sampai telanjang untuk kenaikan sabuk maupun latihan pernafasan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

9. Saksi PRIYO SANTOSO, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung sdr. BIBIT yang bernama Sdri. #ANAK KORBAN# telah menjadi korban perbuatan persetubuhan dan cabul oleh seseorang;
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 saksi mendengar informasi dari warga sekitar tempat tinggal saksi bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke pihak Perangkat Desa terkait masalah Perbuatan Asusila yang diakukannya terhadap siswa latihan pencak silat yang selama ini telah dilatih oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi mendatangi rumah Pak RT yaitu Pak SUPRIYONO untuk menanyakan kebenaran perkara tersebut, saat itu dirumah pak RT hadir pak RT SUPRIYONO, sdr. PANDU BAGAS WIRANATA, para korban anak perempuan dan Orang tuanya serta beberapa warga lainnya, saat itu pihak Sdri. #ANAK KORBAN# menceritakan kejadian cabul yang dialaminya yaitu pada saat sedang berlatih pencak silat bersama dengan Terdakwa sebagai pelatihnya yang mana Terdakwa sebagai pelatih telah melakukan perbuatan cabul terhadap para korban selama kurun waktu 2019 sampai 2020 saat dalam proses latihan silat;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan pertama kepada Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam kamar Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI di Dkh. Setutup RT/RW 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban berangkat dari rumah untuk mengikuti latihan pencak silat yang mana saat itu Anak Korban berangkat dijemput oleh teman Anak Korban yang juga siswa pencak silat tersebut bernama GILANG. Kemudian setelah pemanasan, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi karena kopinya Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI sudah habis diminum. Kemudian Anak Korban masuk ke dapur rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan setelah Anak Korban selesai membuatkan kopi, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI juga masuk ke dapur menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban berikan kopi yang Anak Korban buat tersebut kepada Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan kopi tersebut ditaruh diatas meja ruang keluarga, setelah itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian pintu kamarnya dikunci oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI. Saat di dalam kamar, Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI "NOPO MAS?" (ada apa mas?) kemudian dijawab oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI "TAK WARAI" (Anak Korban ajari), Kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban untuk melepaskan semua pakaian seragam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak Korban sempat menolak dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menarik baju Anak Korban dan bilang ke Anak Korban "APAKAH KAMU SIAP DISAHKAN MENJADI WARGA (Anggota)?" kemudian Anak Korban menjawab "SIAP", Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI bicara lagi ke Anak Korban "JIKA SIAP, MAKA KEDEWASAAN JUGA HARUS SIAP" pada saat itu bersamaan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI melepaskan semua pakaian yang ia kenakan dan saat itu Anak Korban berpikiran bahwa Anak Korban akan dilakukan perbuatan cabul. Setelah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI melepaskan semua pakaiannya, dia melepaskan semua pakaian Anak

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai telanjang bulat dan Anak Korban ditidurkan di atas tempat tidur dengan posisi telentang dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menindih tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka mulut agar lidahnya bisa dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian payudara Anak Korban diciumi dan dikulum oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, saat itu Anak Korban sempat berteriak dan menangis namun Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI tetap melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menjilati vagina Anak Korban, dan menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menendang Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI. Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban setelah menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas kasur dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berdiri di depan Anak Korban dan saat itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban memegang penisnya dan setelah Anak Korban pegang, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI memaksa Anak Korban untuk mengulum penisnya namun Anak Korban menolak dengan menolehkan kepala Anak Korban. Terdakwa menarik belakang leher Anak Korban, setelah tidak kena leher depan Anak Korban ditarik dan Anak Korban dipaksa untuk melakukan oral sex atau mengulum penis Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI setelah penis Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI masuk ke dalam mulut Anak Korban saat itu Anak Korban juga menahan tangis, Anak Korban menarik kepala Anak Korban dan Setelah Anak Korban menunjukkan penolakan, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI membiarkan Anak Korban meninggalkan kamar tersebut. Setelah melihat Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI diam saja, Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak Korban keluar kamar menuju halaman dan melanjutkan latihan sampai latihan selesai;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB di hutan kayu putih masuk Ds. Sekopek Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, bermula saat Anak Korban berangkat dari rumah sekira pukul 20.00 WIB karena cuaca pada saat itu masih hujan. Kemudian setelah semua

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul, mulai melakukan latihan. Pada saat itu agendanya adalah tes kenaikan sabuk. Saat itu melakukan latihan fisik terlebih dahulu kemudian latihan dengan berlari dan berjalan kaki hingga sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di hutan kayu putih masuk Ds. Sekopek Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Saat beristirahat dengan tidur telentang di hutan kayu putih tersebut;

- Bahwa kemudian para siswa dipanggil satu-satu oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, kemudian seingat Anak Korban mbak TIA setelah selesai melakukan tes memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri keberadaan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI yang saat itu berada di tempat yang sedikit jauh dari tempat teman-teman Anak Korban beristirahat. Sesampai di tempat Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berada, saat itu Anak Korban disuruh pemanasan dulu dan tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menyuruh Anak Korban untuk membuka baju beserta miniset Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak berani menolak karena Anak Korban pikir hal tersebut merupakan bagian dari tes kenaikan sabuk, dan saat itu juga Anak Korban membuka baju Anak Korban dan kaos dalam Anak Korban. Saat itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berada di depan Anak Korban meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI berpindah posisi dengan memutar badan Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban dari belakang sambil menciumi pipi Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh memakai baju latihan Anak Korban kembali. Setelah itu Anak Korban kembali berkumpul dengan teman-teman latihan Anak Korban dan kami kembali ke rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan setelah latihan selesai, pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban untuk yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di teras lantai 2 rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI di Dkh. Setutup RT/RW 002/002 Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, Kejadian bermula pada saat Anak Korban berangkat latihan seperti biasanya sekira pukul 19.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban berangkat dengan teman Anak Korban bernama GILANG;
- Bahwa latihan dimulai seperti biasa di halaman rumah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI Setelah pemanasan dan melaksanakan latihan seperti biasanya, saat itu sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban dipanggil untuk naik

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lantai 2 oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI, saat itu Anak Korban adalah dapat giliran yang terakhir dilakukan tes pernafasan dan seingat Anak Korban saat itu Anak Korban dipanggil setelah mbak TIA selesai melakukan tes. Karena latihan tersebut merupakan latihan pernafasan yang pertama, dilakukan tes sendiri-sendiri. Setelah Anak Korban naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI untuk dilakukan tes, Anak Korban disuruh tidur telentang untuk melakukan latihan pernafasan;

- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mendekati Anak Korban, duduk di samping Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil bertanya "PUN PANJANG NOPO DERENG?" (bulu kemaluanmu sudah panjang apa belum?" saat itu Anak Korban hanya diam saja karena tidak berani menjawab, kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban dan memegang bulu kemaluan Anak Korban dan dielus-elus kurang lebih 3 kali dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menarik keluar tangannya dari dalam celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk bergabung kembali dengan teman-teman Anak Korban. Dan setelah itu kami selesai melakukan latihan dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban untuk yang keempat, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di ruang tamu rumah Anak Korban di Dkh. Bakayen RT/RW 002/002 Ds. Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Sebelum hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, saat latihan, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI bilang bahwa sewaktu-waktu akan datang ke rumah masing-masing siswa untuk mengecek ayam yang dipakai untuk pengesahan warga. Saat itu setahu Anak Korban pada hari sebelumnya Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI sudah mengecek ayam kepunyaan WIDIA SALMA, kemudian pada hari Minggu tersebut Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI datang ke rumah Anak Korban dengan alasan untuk mengecek ayam dan saat itu Anak Korban berada di rumah sendiri dan bapak Anak Korban saat itu bekerja;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Anak Korban, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI langsung mengecek ayam milik Anak Korban yang sudah Anak Korban siapkan sebelumnya. Saat Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mengecek ayam kepunyaan Anak Korban, Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan Anak Korban

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



menyuguhkan kopi tersebut di teras. Kemudian setelah Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI meminum setengah gelas kopi tersebut, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban dengan alasan ada yang mau dibicarakan berdua dengan Anak Korban. Saat itu Anak Korban sudah membuka pintu rumah Anak Korban lebar-lebar karena takut terjadi sesuatu terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI bilang bahwa ingin membicarakan sesuatu dengan Anak Korban, Anak Korban mengijinkannya masuk ke dalam ruang tamu rumah Anak Korban sambil membawa kopi yang Anak Korban buat tadi. Setelah menaruh kopi yang Anak Korban buat, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI menutup pintu rumah Anak Korban dan duduk di kursi tamu rumah Anak Korban dan mendekati Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban menjauhi Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI dan tanya "WONTEN NOPO MAS? (Ada apa mas?) kemudian Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mendekati Anak Korban dan menarik Anak Korban kemudian merangkul Anak Korban dengan tangan kirinya dan tangan kirinya masuk ke bawah ketiak Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban Saat itu Anak Korban tidak berani melawan karena badan Anak Korban kalah dengan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI setelah merangkul Anak Korban, Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI mencium pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian tidak lama setelahnya ada sepeda motor berhenti di depan rumah Anak Korban dan menghentikan perbuatan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI. Kemudian Anak Korban keluar rumah dan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ad Charge Sumanto**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada kurun waktu bulan Maret 2020 di Dkh. Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Ponorogo terdapat lokasi latihan pencak silat yang diikuti oleh Anak Korban #ANAK KORBAN# dan beberapa korban tersebut yang manalokasi latihan bertempat di halaman rumah Terdakwa RUDI saat itu Terdakwa tersebut sebagai ketua Sub Rayon atau di bawah tingkat Rayon/Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang di rumah Pak RT karena ada laporan dari warga yang pada intinya ada pencabulan yang dilakukan oleh AHMAD FAHRUDI terhadap para Siswinya, pada waktu saksi datang ke rumah Pak RT disana sudah banyak orang;
- Bahwa Saksi diundang datang ke rumah Pak RT Pak SUPRI, lalu setelah mendengar penjelasan tentang masalah yang ada Saksi menyerahkan persoalan ini kepada keluarga korban untuk penyelesaiannya seperti apa mau kekeluargaan atau jalur hukum Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa AHMAD FAHRUDI supaya datang ke tempat Pak RT dan setelah Terdakwa RUDI FAHRUDI datang Saksi kembali menanyai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI dan saat itu Terdakwa AHMAD FAHRUDI membenarkan bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap para korban tersebut, lalu Terdakwa AHMAD FAHRUDI membuat surat pernyataan pengakuan perbuatan asusila yang dilakukannya kepada para korban selama masa latihan pencak silat pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi selain Anak Korban #ANAK KORBAN# RAHMA DEWI tersebut ada beberapa korban lainnya yaitu Anak Korban WIDIA SALMA WATI, alamat Dkh. Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Ponorogo, Anak Korban AULIA PUTRI AGUSTIN, alamat Ds. Plalangan Kec. Jenangan Ponorogo, Anak Korban TIA AMELIA, alamat dkh. Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Ponorogo, dan Anak Korban SITI NURAINI, alamat Dkh, Setutup Ds. Jimbe Kec. Jenangan Ponorogo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Pak SUPRIYONO di dkh. Setutup . Jimbe Jenangan ke rumah Pak SUPRI, kemudian di tanya serta juga hadir para korban dan orang lainnya, Saat beberapa warga anggota organisasi silat saat itu pihak Pak Rt yaitu Pak SUPRI menyampaikan perkara pencabulan yang telah dialami oleh kelima korban tersebut kepada para Orang tuanya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI, kemudian dari pihak korban juga menceritakan perbuatan cabul yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI, mengetahui hal tersebut para orang tua tidak terima akan melanjutkan ke jalur hukum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. **Saksi Ad Charge Djauri**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan Perangkat Desa di Ds. Jimbe Kecamatan Jenangan Kab. Ponorogo yaitu sebagai Kaur Umum;
- Bahwa saksi pada sekitar hari rabu tanggal 16 Juni 2021, saksi di telpon oleh Pal Lurah yaitu sdr. SUMANTO untuk datang ke rumah Sdr. SUPRIYONO dengan membawa kertas dan materai untuk dipergunakan membuat Surat Pernyataan oleh Terdakwa AHMAD FAHRUDI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
- 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan surat, sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 42803 tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Sub Rayon Organisasi Pencak Silat yaitu Persaudaraan Setia Hati atau PSHT di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan Latihan pencak silat yang bertempat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Terdakwa sekaligus sebagai Pelatih pencak silat di tempat Latihan tersebut;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban #ANAK KORBAN#, masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 42803 tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa Anak saksi #ANAK KORBAN# merupakan siswa Latihan pencak silat yang bertempat di rumah Terdakwa sejak tahun 2019, bersama-sama dengan siswa lain antara lain yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, dimana Terdakwa sebagai pelatihnya;
- Bahwa latihan pencak silat dilakukan di rumah Terdakwa pada malam hari, setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu, yaitu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban berangkat latihan ke tempat Latihan pencak silat yaitu di rumah Terdakwa, setelah Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan semua siswa telah berkumpul yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi DANU GILANG MUZAKI dan Sdr. ARIF, kemudian para siswa diajak duduk-duduk oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengecek bakso di dalam kulkas di dapur rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban berada di dapur, Terdakwa menyusul anak Korban masuk ke dalam dapur, setelah Anak korban mengecek bakso di dalam kulkas pada saat Anak korban akan kembali ke teras, namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai depan kulkas dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mendorong Anak Korban sampai mepet ke kulkas dan Terdakwa membaringkan Anak Korban di depan kulkas lalu Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan celana dalam Anak Korban namun Terdakwa merebutnya dan kembali membaringkan Anak Korban di depan kulkas kemudian Anak Korban yang posisinya tidur telentang mencoba menutupi bagian kemaluan Anak Korban dengan merapatkan paha Anak Korban namun Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan menekuk kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menempelkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong penisnya ke vagina Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya bisa menangis

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



dan berusaha mendorong badan Terdakwa dengan tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak kuat, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban keluar dari dapur bergabung dengan teman-teman yang lain hingga latihan pada hari itu selesai;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak saksi #ANAK KORBAN#, Anak saksi #ANAK KORBAN# sempat melakukan perlawanan yaitu Anak Korban berusaha mengambil celana dan celana dalam Anak Korban namun Terdakwa merebutnya dan kembali membaringkan Anak Korban di depan kulkas kemudian Anak Korban yang posisinya tidur telentang mencoba menutupi bagian kemaluan Anak Korban dengan merapatkan paha Anak Korban namun Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan menekuk kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menempelkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong penisnya ke vagina Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya bisa menangis dan berusaha mendorong badan Terdakwa dengan tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak kuat;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi #ANAK KORBAN#, sebagai berikut:

Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 6;

K/U Baik Tensi : - MmHg, Nadi: 100 x/menit, Pernapasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 °c;

Hasil pemeriksaan : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

KESIMPULAN:

Pada Pasien #ANAK KORBAN# Rahma Dewi : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*
3. *Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN dengan segala identitasnya dan dalam berkas perkara dilampirkan identitasnya, sehingga Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ditemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 yaitu:

- Melakukan kekerasan;
- Melakukan ancaman kekerasan;
- Memaksa;

adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau hanya beberapa saja unsur dari pasal tersebut terbukti, maka tidak perlu keseluruhan alternatif unsur pasal tersebut harus juga dibuktikan agar Pasal tersebut dapat terbukti;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Menimbang, bahwa intimidasi diartikan sebagai perbuatan menakut-nakuti atau mengancam. Bahwa tidak ada frasa “intimidasi” dalam Buku II KUHP, tetapi ada beberapa pasal yang memuat frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dimaknai ada intimidasi pelaku kepada korban, akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan bagaimana kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat d#ANAK KORBAN#tahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban berangkat latihan ke tempat Latihan pencak silat yaitu di rumah Terdakwa, setelah Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan semua siswa telah berkumpul yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi DANU GILANG MUZAKI dan Sdr. ARIF, kemudian para siswa diajak duduk-duduk oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengecek bakso di dalam kulkas di dapur rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban berada di dapur, Terdakwa menyusul anak Korban masuk ke dalam dapur, setelah Anak korban mengecek bakso di dalam kulkas pada saat Anak korban akan kembali ke teras, namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai depan kulkas dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan **Terdakwa mendorong Anak Korban** sampai mepet ke kulkas dan Terdakwa membaringkan Anak Korban di depan kulkas lalu Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan saat itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan celana dalam Anak Korban namun **Terdakwa merebutnya dan kembali membaringkan Anak Korban** di depan kulkas kemudian Anak Korban yang posisinya tidur telentang mencoba menutupi bagian kemaluan Anak Korban dengan merapatkan paha Anak Korban namun **Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan menekuk kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menempelkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban**, lalu Terdakwa mendorong penisnya ke vagina Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, saat itu **Anak Korban hanya bisa menangis dan berusaha mendorong badan Terdakwa dengan tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak kuat**, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh Anak Korban memakai celana Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Anak Korban keluar dari dapur bergabung dengan teman-teman yang lain hingga latihan pada hari itu selesai;

Menimbang, bahwa undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman kekerasan itu dilakukan, akan tetapi maknanya berkembang dalam yurisprudensi dan berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, yaitu bahwa "ancaman kekerasan itu bisa dilakukan dengan menggunakan tanpa alat dan/atau tenaga yang hanya sedikit", sehingga dalam beberapa kali yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi salah satu syarat, yaitu *ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya*;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa* telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan d#ANAK KORBAN#tahu bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak korban #ANAK KORBAN#, masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 42803 tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*anak*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;

Menimbang, dari fakta hukum dipersidangan d#ANAK KORBAN#tahu bahwa Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan menekuk kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menempelkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong penisnya ke vagina Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi #ANAK KORBAN#, sebagai berikut:

- Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 6;
- K/U Baik Tensi : - Mmhg, Nadi: 100 x/menit, Pernapasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 °c;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pemeriksaan : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

KESIMPULAN:

Pada Pasien #ANAK KORBAN# Rahma Dewi : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "persetubuhan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas d#ANAK KORBAN#tahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya kepada ANAK KORBAN adalah dalam keadaan sadar dan dengan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Menimbang, dengan terbuktinya unsur *dengan sengaja* telah terbukti, dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" adalah bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, Terdakwa adalah masuk dalam kualifikasi Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya adalah Pelatih;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa didalam persidangan dimana terdapat persesuaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Ketua Sub Rayon Organisasi Pencak Silat yaitu Persaudaraan Setia Hati atau PSHT di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan Latihan pencak silat yang bertempat di rumah Terdakwa di Dkh Setutup Rt. 002 Rw. 002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Terdakwa sekaligus sebagai Pelatih pencak silat di tempat Latihan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak saksi #ANAK KORBAN# merupakan siswa Latihan pencak silat yang bertempat di rumah Terdakwa sejak tahun 2019, bersama-sama dengan siswa lain antara lain yaitu Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, Anak saksi #ANAK SAKSI#, dimana Terdakwa sebagai pelatihnya;

Menimbang, bahwa latihan pencak silat dilakukan di rumah Terdakwa pada malam hari, setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu, yaitu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib, dengan demikian unsur *"Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang mendalilkan bahwa terdakwa dengan tanpa paksaan telah mengakui perbuatan pencabulan dan telah membuat surat pernyataan dihadapan korban dan saksi-saksi serta tokoh masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sehingga dalam perkara ini sebenarnya tidak ada tindak pidana persetubuhan anak melainkan hanya tindak pidana pencabulan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengacu pada Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang baru dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Menimbang, dalam persidangan saksi *Ad Charge* yang dihadirkan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang dapat membuktikan bahwa tidak terjadi tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukan alat bukti yang dapat menyampingkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan di luar sidang sebagaimana yang didalilkan terdakwa dalam pembelaannya tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang sah sehingga keterangan itu tidak berfungsi sebagai alat pembantu menemukan bukti di sidang, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan dalil pembelaan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang mendalilkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan terdakwa hanyalah saksi-saksi *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, definisi saksi telah diperluas menjadi "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri*", dimana keterangan *testimonium de auditu* para saksi dipersidangan adalah saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021, sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan *testimonium de auditu* saksi-saksi tersebut dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan dalil pembelaan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang mendalilkan bahwa saksi Anak Korban #ANAK KORBAN# sendiri tidak yakin apakah alat kelamin terdakwa sudah sempat dimasukkan dalam vagina Anak Korban atau tidak, karena saksi Anak Korban hanya ingat terdakwa mendorong-dorong kemaluannya;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang sebenarnya terjadi adalah pada saat itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa AHMAD FAHRUDI Alias RUDI didorong dorong kan ke dalam vagina Anak Korban dan sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui apakah terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban atau tidak, karena saat dilakukan persetubuhan tersebut Anak Korban tidak memperhatikan karena hanya bisa menangis karena dalam keadaan takut, hal ini bersesuaian pula dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 6;
- K/U Baik Tensi : - MmHg, Nadi: 100 x/menit, Pernapasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 °c;
- Hasil pemeriksaan : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

KESIMPULAN:

- Pada Pasien #ANAK KORBAN# Rahma Dewi : Hymen (-) Perlukaan lama pada liang vagina pada jam 2 akibat trauma benda tumpul;

sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan mengesampingkan dalil pembelaan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah d#ANAK KORBAN#nakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau adalah milik sah dari #ANAK KORBAN#, masih memiliki nilai ekonomis maka d#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi #ANAK KORBAN#;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau adalah milik sah dari #ANAK

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI#, masih memiliki nilai ekonomis maka d#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi #ANAK SAKSI#;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau, adalah milik sah dari #ANAK SAKSI#, masih memiliki nilai ekonomis maka d#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi #ANAK SAKSI#;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau adalah milik sah #ANAK SAKSI#, masih memiliki nilai ekonomis maka d#ANAK KORBAN#mbalikan kepada #ANAK SAKSI#;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau adalah milik sah #ANAK SAKSI#, masih memiliki nilai ekonomis maka d#ANAK KORBAN#mbalikan kepada #ANAK SAKSI#;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit belit tidak mengakui perbuatan persetubuhan anak yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAHRUDI Bin SOMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*selaku tenaga pendidik dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah d#ANAK KORBAN#nakan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK KORBAN#
 - 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#
 - 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#
 - 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#
 - 1 (satu) setel baju seragam pencak silat PSHT warna hitam beserta sabuk warna hijau;
D#ANAK KORBAN#mbalikan kepada saksi korban #ANAK SAKSI#
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan secara telekonfren dengan didampingi Penasehat Hukumnya yang hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)